

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan ,maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Debitur mengajukan keberatan atas dilakukannya eksekusi Hak Tanggungan tidak mempunyai dasar hukum yang sah, karena Kreditor dalam melakukan eksekusi obyek hak tanggungan telah sesuai dengan Pasal 6 UUHT, yaitu : 1) debiturnya wanprestasi, 2) dilakukan melalui pelelangan umum yaitu KPKNL.
2. Dasar pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak sesuai dengan teori hukum jaminan kebendaan, sedangkan dasar pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda serta Mahkamah Agung sesuai dengan teori hukum jaminan kebendaan khususnya hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT.

#### **B. Saran.**

Saran ini khususnya ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan agar dalam memeriksa dan memutus sengketa mengenai eksekusi barang jaminan khususnya hak tanggungan hendaknya dengan menerapkan teori hukum jaminan kebendaan.